

JURNAL
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIAJUKAN OLEH :

THOMAS ANJAR KISMANTORO AJIE

N P M : 100510317
Program Studi : Ilmu hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 17 Januari 2017

Dosen Pembimbing,

Dr. G. Widiartana, SH. M. Hum

Mengetahui

Dekan,



**FAKULTAS
HUKUM**

Fx. Endro Susilo, SH. L. LM

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Thomas Anjar Kismantoro Ajie

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Thomz_Thirteenth@yahoo.com

Abstract

The student violence in the special province of Yogyakarta will make a deface the reputation the city of Yogyakarta as a student city and town cultural which make implication of declining interest of the student outside the region to study in the Province of Yogyakarta. The province of Yogyakarta once the loss existence of the culture city of Yogyakarta Province. In the reality, that student violence in the province far more than the acts of violence committed in the rural student. Students violence in the Province of Yogyakarta has increased almost every year, it yake serious treatment the relevant agencies. The police of yogyakarta province should give the attention best interest of the student in prevention and obstacle who be faced the police of Yogyakarta toudent prevent. The research uses a empirical study thats focuses to reality into police departement of Yogyakarta province region who have competence in the field of student violence. To analyze the data that has been collected using qualitative analysis methodto infer deductifely that originate from the preposition that the truth had been known, and ends at the conclusion of special nature. Yogyakarta police region in tackling student violence seeked students wtih penal policy and non penal policy, although in reality more emphasis on prevebtive measures of reppressive measure. So it not uncommon violence meeting are beeing resolved and consensus, but to a certain student violence resulting in injuries weight and / or death will still be processed through the court in the jurisdiction.

Keyword: student, violence, police, prevention

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta sering terjadi aksi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar. Tindakan tersebut berupa tindak pidana penganiayaan, tawuran, atau aksi klitih oleh oknum pelajar tersebut. Aksi tindak pidana tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga aparat kepolisian turun tangan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan oleh pelajar karena sedang dalam masa pencarian jati diri dikarenakan pelajar adalah kelompok usia remaja dan masih labil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Berakibat yang

ditimbulkan dari tindakan yang mereka perbuat. Akibatnya adalah:

1. Kematian dan luka berat bagi para pelajar, pelaku, dan masyarakat.
 2. Kerusakan fasilitas umum disekitar tempat terjadinya tindak kekerasan tersebut.
 3. Traumatik yang mendalam bagi para pelajar atau masyarakat yang turut menjadi korban.
 4. Rusaknya mental para pelajar sebagai generasi muda di Indonesia.
 5. Turunnya tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.
- Hal yang menjadi pokoknya adalah bagaimana menemukan solusi dan upaya baik adventif maupun preventif di dalam menyelesaikan persoalan ini. Perlu peran sertanya seluruh lapisan masyarakat di dalam penanggulangan

tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut, yaitu orang tua, guru/pengajar di sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian dalam menangani para pelaku tindak pidana kekerasan tersebut.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun tidak sesering dan sebanyak di kota-kota lain seperti Jakarta. Tindak pidana kekerasan yang sering terjadi di Yogyakarta sudah memasuki taraf sangat meresahkan dan memprihatinkan bukan mencerminkan Yogyakarta sebagai daerah pendidikan dan budaya.

Polisi adalah aparat penegak hukum dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban yang harus setiap saat berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Di dalam hubungannya dengan masyarakat polisi mengharapkan masyarakat untuk sadar hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga menghendaki agar kepolisian dapat selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. Peranan Kepolisian dalam menindak para pelajar pelaku tindak pidana kekerasan sangatlah penting. Kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial (*social control*) harus bertindak dan bergerak cepat di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil.

Peranan kepolisian tidak hanya dilapangan saja dalam mengusut tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar penangkapan kepada pelaku yang di anggap sebagai biang keladi tindak pidana tersebut. Penyidikan juga perlu dilakukan untuk mengetahui motif dan kronologi tindak kekerasan tersebut. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan di ambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Adanya permasalahan yang timbul akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar adalah masalah yang timbul dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah bagi para pelaku tindak pidana kekerasan dan bagi kepolisian dalam menanggulangi para pelaku yang umumnya adalah para pelajar tersebut. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penulisan hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan langsung kepada para responden dalam hal ini anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data

- sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Sumber data
 - a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - a) Bahan hukum primer:
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - b) Bahan hukum sekunder:
 - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
 - 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
 - 3) Dokumen yang berupa risalah, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
 3. Cara pengumpulan data
 - a. Dengan melakukan wawancara kepada anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dapat dikatakan sebagai responden.
 - b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 4. Lokasi penelitian

Adalah menetapkan lokasi dimana tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang akan di teliti, yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pelajar.

1. Tindakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tindakan dari aparat kepolisian dilihat sangat perlu mengingat aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Data yang dihimpun oleh Polda DIY tentang tindak pidana kekerasan yang melibatkan pelajar sebagai pelakunya selama kurun waktu 2016 – 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

Tabel kasus kekerasan (Pasal 338 – 367 KUHP) yang melibatkan pelajar sebagai pelaku di dalam yurisdiksi Polda DIY

Resort	2016	2017
Kota Yogyakarta	2 kasus	4 kasus
Sleman	21 kasus	7 kasus
Gunung Kidul	4 kasus	-
Bantul	15 kasus	9 kasus
Kulon Progo	-	-

Didalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian harus berlandaskan kepada hakekat hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu manusia, termasuk aparat kepolisian yang harus dihormati dan harus dihargai karena hak – hak konstitusional telah terjamin oleh konstitusi. Konstitusi

juga menghendaki seluruh jajaran kepolisian mengenal atau memahami hakekat hak asasi manusia supaya tidak inskonstitusional atau melanggar aturan hukum dalam menjalankan tugas diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Didalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya kulum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia” oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan oleh pelajar aparat kepolisian dalam hal ini akan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kewenangan dalam memberantas suatu tindak pidana itu menjadi tanggung jawab Reserse Kriminal Umum yang akan dibagi lagi berdasarkan jenis dan pelaku tindak pidana. Untuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar itu menjadi tanggung jawab di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang akan melakukan penyidikan atas semua tindakan kriminal yang menyangkut perempuan dan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan akan dilakukakan penyidikan atas semua tindak kriminal. Untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kriminal harus didasarkan kepada hasil penyelidikan terlebih dahulu. Dalam Pasal (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana itu ditegaskan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini. Unit PPA Polda DIY yang di kepalai oleh ibu Kopol Munarsih Retnowati mengatakan bahwa polisi berhak untuk menindak tegas dan melakukan tindakan represif apabila para pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan dianggap sudah melampaui batas dan cenderung dikatakan tindakan pidana yang merugikan orang lain. Aparat Kepolisian terpaksa melakukan tindakan represif yang cenderung memberikan tekanan mental kepada para pelaku tindak pidana yang mayoritas adalah pelajar itu bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk warga sekitar tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum pidana semata – mata tidak dapat dipahami sebagai pemberian sanksi pidana melainkan penerapan *Restorative Justice* yang lebih mengedepankan nilai humanis, sehingga penegakan hukum menilai bahwa pelaku atau tersangka seseorang yang jahat dan harus di hukum sesuai dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah pemberian keadilan kepada korban kejahatan melalui pendekatan kepada masyarakat karena kejadian tindak pidana tidak selamanya tindak pidana didasarkan kepada kehendak atau niat pelaku bahkan tidak jarang dilatar belakangi oleh faktor – faktor sosial ekonomi, sehingga demi mempertahankan hidup itu terpaksa melakukan perbuatan tindak pidana.

Prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan di setiap tindak kekerasan termasuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan/ atau kenakalan remaja khususnya di Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tindak kekerasan yang dilakukan di Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan penganiayaan dan tindak

kekerasan antar kelompok. Realitanya menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah tindak kekerasan berupa penganiayaan atau perkelahian tanding. Tindakan – tindakan yang dilakukan pelajar tersebut dipicu oleh gesekan – gesekan sederhana yang berimplikasi pada perbuatan yang tidak sesuai dengan sesuai tatanan norma yang berlaku di masyarakat.

Selain itu Polda DIY mempunyai program melalui Humas Polda DIY untuk melakukan sosialisasi – sosialisasi ke sekolah – sekolah untuk memberikan edukasi tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang marak akhir – akhir ini dan seringkali mengakibatkan korban jiwa ataupun cacat fisik dari korbannya tersebut. Selain melakukan sosialisasi – sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah – sekolah Humas Polda DIY juga melakukan sosialisasi ke warga masyarakat melalui poster – poster yang di pasang di perempatan – perempatan jalan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk komunikasi dan diharap melakukan laporan kepada polisi jika melihat dan mengalami langsung tindak pidana kekerasan yang melibatkan pelajar sebagai pelakunya. Sehingga tidak membuat resah masyarakat dan bisa membuat aman dan nyaman.

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh pelajar.

Dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditempuh melalui jalur *penal* maupun *non penal* agar tercipta rasa keadilan di kalangan pelajar sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan tersebut. Keadilan yang

dimaksud adalah keadilan yang substansial yang bisa dan dapat diterima semua kalangan masyarakat terutama bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar itu. Didalam realita dapat ditunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang seringkali tidak mendapatkan keadilan substansial sebagai akibat dari penegakan hukum yang hanya mengedepankan aspek kepastian hukum tanpa tidak memaknai keadilan substansial yang menggunakan penalaran logika hukum yang berlaku saat ini. Penegak hukum harus mampu menunjukkan dan memberikan keadilan substansial jauh lebih penting dari pada kepastian hukum dikarenakan keadilan substansial mampu untuk menyentuh rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan kepastian hukum yang hanya melihat berdasarkan norma hukum positif yang belum tentu memenuhi keadilan didalam masyarakat.

Kepolisian Daerah DIY (Polda DIY) berusaha memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui tindakan – tindakan progresif yang berpihak kepada masyarakat dan bahkan ramah bagi para pelajar pelaku tindak pidana kekerasan tersebut. Pihak kepolisian tidak melakukan tindakan yang merugikan pelaku dan korban kekerasan, tetapi selalu didasarkan kepada nilai keadilan substansial sehingga dapat diterima semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan oleh pelajar baik pelaku maupun korban. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam melakukan proses baik penyelidikan maupun penyidikan seringkali mendapat kendala dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama kaum pelajar yang seringkali takut kepada

pihak kepolisian. Rasa takut pelajar terhadap aparat penegak hukum dalam artian ini aparat kepolisian menjadi faktor penghambat institusi kepolisian sendiri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang melibatkan pelajar sebagai pelaku dan korban. Pelajar yang terlibat kasus tindak kekerasan seringkali menyembunyikan identitas diri dan/atau domisili atau pindah tempat tinggal, sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam mengungkap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut.

Selain itu, peran orang tua yang tidak mau peduli dengan anaknya yang terlibat tindak pidana kekerasan, sehingga terkesan menghilangkan tanggungjawabnya sebagai orang tua kandung yang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anaknya. Tindakan arogansi orang tua yang tidak mau bertanggung jawab dan seolah – olah anak mereka tidak melakukan dan tidak memiliki kesalahan menjadikan pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kasus dan perkara kekerasan pelajar secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka memberikan keadilan substansial bagi para pihak. Pihak keluarga dalam arti ini adalah orangtua seharusnya berkewajiban dan bertanggungjawab mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak, bukan sebaliknya melarikan diri dari tanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkannya kesadaran dan komunikasi yang baik antara pihak orang tua dengan aparat kepolisian dan juga peran serta masyarakat harus mendukung kinerja institusi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

3. Upaya untuk mengatasi kendala - kendala dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh pelajar.

Didalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian harus berlandaskan kepada hakekat hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu manusia, termasuk aparat kepolisian yang harus dihormati dan ahrus dihargai karena hak – hak konstitusional telah terjamin oleh konstitusi. Konstitusi juga menghendaki seluruh jajaran kepolisian mengenal atau memahami hakekat hak asasi manusia supaya tidak inskonstitusional atau melanggar aturan hukum dalam menjalankan tugas diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Didalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya kukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Selain itu, dalam rangka mempercepat kinerja institusi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kejahatan, institusi kepolisian bisa menjalin kerjasama dengan instansi lainnya seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri di dasarkan atas sendi – sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum

- serta memperhatikan hierarki.
2. Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur – unsur pemerintahan daerah, penegak hukum, badan dan lembaga, serta instansi terkait dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
 3. Hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan kepolisian dan penegak hukum lainnya melalui kerjasama bilateral ataupun multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknis dan pendidikan serta pelatihan.
 4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur diatas itu harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat, sehingga setiap tindak pidana akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Jadi kepolisian mempunyai dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dan tidak boleh ditafsirkan adalah tindakan sama dan serupa karena

penyelidikan dan penyidikan mempunyai pengertian berbeda didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang – undang yang berlaku. Sedangkan penyidikan sama artinya dengan *opsporing/ interrogation* yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bisa membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan dan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian didasari kepada bukti permulaan yang memadai dan tidak boleh bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Penyidikan didasarkan oleh asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) itu sifatnya umum dan diterapkan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa mengenal perbedaan dan strata sosial dikarenakan semua orang itu sama kedudukannya di mata hukum (*equality before the law*). Karena itu baik baik penyidikan di kota maupun di desa standar operasional prosedur (SOP) harus sama dan tidak membeda – bedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Semisal penyidikan yang dilakukan di Provinsi Siak itu harus sama dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang maju dan sedang berkembang yang kental dengan budayanya seringkali menjadi tujuan pelajar luar daerah

untuk menimba ilmu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring bertambahnya pelajar luar daerah yang menuntut ilmu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka meningkat pula tingkat tindak pidana kekerasan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukannya perhatian dan penanggulangan serius dari aparat kepolisian terutama Polda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penanggulangan adalah suatu tindakan untuk mengurangi dan memberantas tindak pidana kekerasan yang berkembang dikalangan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana kekerasan termasuk dalam kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial (*social warfare policy*) dan perlindungan masyarakat. Penanggulangan tindak kekerasan secara politik kriminal dapat dilakukan melalui penerapan aturan hukum pidana (*penal policy*) dan non hukum pidana (*non penal policy*). Penanggulangan tindak pidana kekerasan melalui jalur penal sangat sering berhadapan dengan aparat penegak hukum sehingga sangat diyakini bahwa penanggulangan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tindak kekerasan. Realitanya bahwa pelaku tindak kejahatan yang diproses melalui jalur penal *policy* seringkali bersinggungan didalam ranah pengadilan. Pengadilan merupakan satu – satunya tempat yang dapat ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan secara *penal policy*. Berbeda dengan penanggulangan melalui nonhukum pidana (*non penal policy*) yang lebih mengedepankan langkah – langkah preventif daripada tindakan represif. Menurut perkembangan jaman, pencegahan dan dan penanggulangan melalui kebijakan pencegahan

(preventif) lebih efektif karena ditempuh melalui sisoalisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama bagi para pelajar yang menjadi sasaran strategis untuk mensosialisasikan kebijakan – kebijakan *non penal* karena pelajar seringkali menjadi pelaku tindak pidana kekerasan. bukan berarti kepolisian dalam menangani tindak kekerasan tidak menggunakan jalur *penal*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi bagian dari unsur pemerintahan (eksekutif) karena turut didalam menanggulangi tindak kejahatan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban. Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari tindakan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud, meliputi, membuat, dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*), merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*).

Kewenangan dalam memberantas suatu tindak pidana itu menjadi tanggung jawab Reserse Kriminal Umum yang akan dibagi lagi berdasarkan jenis dan pelaku tindak pidana. Untuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar itu menjadi tanggung jawab di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang akan melakukan penyidikan atas semua tindakan kriminal yang menyangkut perempuan dan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan akan dilakukakan penyidikan atas semua tindak kriminal. Untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kriminal harus didasarkan kepada hasil penyelidikan terlebih dahulu. Dalam Pasal (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana itu ditegaskan bahwa

penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini.

Realitanya menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah tindak kekerasan berupa penganiayaan atau perkelahian tanding. Tindakan – tindakan yang dilakukan pelajar tersebut dipicu oleh gesekan sederhana yang berimplikasi pada perbuatan yang tidak sesuai dengan sesuai tatanan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak 30 Juli 2014 telah mengakomodir prinsip penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar tersebut, yakni prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif dan diversifikasi. Kedua prinsip tersebut pada pokoknya mengupayakan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar melalui musyawarah mufakat. Sebisa mungkin dihindari penggunaan jalur *penal* mengingat kepentingan si pelajar kedepannya. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang tersebut bahwa Pelajar yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya akan disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Batasan umur ini penting, mengingat didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana menjadi salah satu unsur untuk dipidananya seseorang.

Restorative justice menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama menyelesaikan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan yang semula, dan tidak melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana tersebut karena dikhawatirkan akan terus berbuntut panjang dan tidak akan selesai. Sedangkan tindakan diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar yang umumnya adalah anak keluar dari sistem peradilan pidana. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan pidana yang harus dijalaninya. Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan pelajar/anak sebagai pelaku tindak pidana oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi ini oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.

Pasal 2 mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan bimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Penghindaran pembalasan.

Lebih lanjut dalam pasal 3, perhatian kepada masa depan pelajar sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sangat di titikberatkan, bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
- f. Merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang ;
- j. Tertutup untuk umum;
- k. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- l. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- m. Memperoleh advokasi sosial;
- n. Memperoleh kehidupan pribadi;
- o. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- p. Memperoleh pendidikan;
- q. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- r. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan

undang – undang yang berlaku.

Didalam penanganan setiap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) memiliki strategi khusus, sehingga tidak semua pelaku tindak pidana kekerasan diproses melalui penegakan hukum pidana (*penal*), tetapi lebih banyak mengedepankan penegakan hukum melalui jalur mediasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat (*non penal*). Tujuan penyelesaian tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam hal ini adalah pelajar melalui diversi antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis merumuskan kesimpulan terhadap kasus – kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan pelajar menempuh 2 (dua) jalur yaitu:

- a. Jalur *non penal*

Jalur ini ditempuh jika korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar itu mengalami luka – luka ringan atau tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau

meninggal dunia. Jalur non penal ini memungkinkan dilakukannya upaya damai dari pihak – pihak yang terlibat. Didalam jalur *non penal* ini direalisasikan dengan pembuatan surat perjanjian diantara para pihak yang terlibat. Dalam surat perdamaian ini pelaku beritikad baik untuk membawa korban ke rumah sakit sampai sembuh total, meminta maaf kepada korban atau keluarga korban dan akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta pelaku berkewajiban mengganti seluruh kerugian yang telah dialami oleh korban tindak pidana kekerasan tersebut.

b. *Jalur Penal*

Merupakan upaya oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dengan menggunakan aturan – aturan hukum pidana. Penggunaan jalur penal ini akan diberikan kepada pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka – luka berat, misal patah tangan, gegar otak, atau menimbulkan

korban jiwa/meninggal dunia. Selain itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menempuh jalur penal, jika kedua belah pihak tidak mencapai mufakat untuk berdamai, sehingga pihak kepolisian bisa melimpahkan kasus tindak pidana tersebut kepada pihak kejaksaan untuk dilakukannya penuntutan di pengadilan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pihak – pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh pelajar adalah:
 - a. Alamat pelaku tindak kekerasan itu tidak lengkap bahkan dipalsukan.
 - b. Orang tua pelaku seringkali tidak peduli kepada anaknya yang sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan upaya damai.
 - c. Pelaku tindak pidana tidak lagi masuk sekolah atau pindah sekolah, sehingga aparat kepolisian sering kali kesulitan untuk memperoleh dan menggali keterangan dari pelaku.

A. Saran

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar/anak setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk menghindari masa depan dari pelajar tersebut sebagai generasi penerus bangsa ini, maka diperlukannya langkah – langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut yang oleh penulis bagi menjadi 2 (dua) hal yakni, langkah preventif dan langkah represif dengan pendekatan yang berbeda seperti halnya bila melakukan pendekatan terhadap orang yang sudah dewasa. seperti sebagai berikut:

1. Langkah preventif adalah diperlukannya pembangunan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan yang berbasis dengan budi pekerti dan moral. Selain menjalin dengan kerjasama dengan institusi pendidikan diperlukan pula sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat dan keluarga terutama kepada keluarga yang memiliki anak di usia yang rentan terhadap ketidakstabilan emosional yang bisa memicu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Keluarga sebagai pembangun karakter anak/pelajar. Orangtua harus mencintai bukan membenci, orangtua yang merangkul bukan memusuhi, orangtua yang terbuka bukan yang menutup diri. Langkah preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dalam pengawasan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
 - b. Melakukan patroli rutin.
 - c. Sosialisasi – sosialisasi ke masyarakat agar melakukan

pelaporan jika menyaksikan langsung kejadian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

2. Langkah represif adalah dimana penyelesaian kasus berdasarkan jalur *non penal* dan *penal*. Di sini progresifitas aparat kepolisian sangat di perlukan dimana sebaiknya diperlukan jalur *non penal* selalu lebih didahulukan. Penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:
 - a. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus bekerja lebih keras dalam melacak keberadaan pelaku agar dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban baik secara *penal* maupun *non penal*.
 - b. Orang tua pelaku harus mempunyai kesadaran untuk mendidik anaknya dan sekaligus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh anaknya sebagai titipan dari Tuhan.
 - c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan serta tidak memberikan surat pindah sekolah kepada siswanya yang terlibat tindak pidana kekerasan.

5. REFERENSI

Buku:

- Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV.Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Anton Tabah, 1996, Polisi, Budaya, dan Politik, CV.Sahabat, Klaten.

- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eni Suharti, 2011, Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung.
- Margan Ali Muryani, 2008, Upaya Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA – DIY) Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2005 Sampai Tahun 2007, UNY, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta.
- Nandang Sambat, 2010, Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia, Graha Ilmu.
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soetodjo Wigiati, 2006, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya, 2010, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free seks dan Pemecahannya, Alfabeta, Bandung.
- Kamus :**
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Surat Kabar:**
Berita hukum surat kabar harian kedaulatan rakyat, tanggal 5 november 2016
Berita hukum surat kabar harian kedaulatan rakyat, tanggal 3 november 2016
- Website:**
<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>
https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
- Alisasarjunip.blogspot.co.id definisi penanggulangan

<http://syafrifaisal-syafri.blogspot.co.id/2011/05/fungsi-kepolisian-dalam-menanggulangi.html>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wetboek van Strafrecht (WvS) yang disahkan melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di wilayah Jawadana Madura juncto Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981

Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168)

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332).